



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar yang bersifat konkuren, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang, perlu dilakukan penataan dan pengaturan terkait penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan pembagian urusannya kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah serta untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang Perhubungan di Kabupaten Bangka Selatan.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau.

11. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
16. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Izin trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan angkutan penumpang dalam suatu trayek tertentu
19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
20. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.

21. Terminal barang adalah pangkalan kendaraan bermotor untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan moda angkutan.
22. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
23. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
24. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
25. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan;
26. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
27. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
28. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
29. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
30. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
31. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

32. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
33. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
34. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
35. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
36. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
37. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
38. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
39. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kendaraan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
40. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

41. Kelancaran Berjalan Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berjalan lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
42. Sistem Informasi dan Komunikasi Jalan Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Jalan Lintas dan Angkutan Jalan.
43. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
44. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan;
45. Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
46. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
47. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal;
48. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan/dermaga ke pelabuhan/dermaga lainnya.
49. Usaha jasa terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan bidang pelayaran.
50. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
51. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

52. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
53. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
54. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
55. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

56. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
57. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
58. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
59. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat barang.
60. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
61. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
62. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya;
63. Kawasan Pelabuhan adalah wilayah kepelabuhanan yang meliputi Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.

64. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan.
65. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
66. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
67. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
68. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
69. Jasa kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsi-fungsi pelabuhan.
70. Jasa terkait dengan kepelabuhanan adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran atau kepelabuhanan, termasuk kegiatan penunjang pelabuhan.
71. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
72. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.

73. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
74. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
75. Alur dan Perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut, sungai dan danau.
76. Bangunan atau Instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
77. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
78. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
79. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
80. Moda adalah alat angkut/sarana angkutan untuk memindahkan barang/hewan/orang/tumbuhan dari satu tempat ke tempat lain.
81. Wilayah perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
82. Badan adalah suatu bentuk badan usaha baik badan hukum atau bukan badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha, tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

83. Sistem Informasi manajemen adalah suatu sistem yang memproses, mengelola dan mengorganisasi data untuk menyediakan informasi.
84. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang memuat ketentuan Pidana.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan ini bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan ini bertujuan untuk:
 - a. terwujudnya Pelayanan Perhubungan Darat, Perhubungan Laut dan ASDP dan Udara yang aman, selamat, tertib, teratur, lancar dan terpadu untuk mendorong perekonomian daerah serta memajukan kesejahteraan umum; dan
 - b. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- b. manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- c. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- d. audit dan Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. angkutan Umum;
- f. Pelayaran;
- g. penyelenggaraan Perhubungan Udara;
- h. penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen;
- i. kerjasama;
- j. peran Serta Masyarakat; dan
- k. pengawasan dan Pengendalian.

BAB III
PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten untuk menghubungkan semua wilayah di Kabupaten.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten.
- (3) Rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. rencana induk jaringan LLAJ nasional; dan
 - b. rencana induk jaringan LLAJ provinsi.
- (4) Rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama kurun waktu 20 tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. rencana induk Jaringan LLAJ untuk antarkota Kabupaten untuk antarkota dalam wilayah Kabupaten;
 - b. rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten untuk perkotaan dalam wilayah Kabupaten; dan
 - c. rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten untuk perdesaan dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala Kabupaten.
- (3) Rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam wilayah Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Kabupaten; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Kabupaten.
- (4) Rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan Jaringan LLAJ Kabupaten;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Kabupaten;
 - c. penyusunan rencana umum LLAJ Kabupaten;

- d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Kabupaten;
- e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
- f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Kabupaten;
- g. pembangunan Simpul Kabupaten; dan
- h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten;
 - e. dokumen Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - f. dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional; dan
 - g. dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi.
- (2) Rencana induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Kelas Jalan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang terhadap pembangunan Jalan umum Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa setelah memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif;
 - c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (3) Jalan dikelompokkan dalam beberapa Kelas Jalan berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan, terdiri atas:
 - a. jalan kelas I;
 - b. jalan kelas II;
 - c. jalan kelas III; dan
 - d. jalan kelas khusus.
- (5) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor.
- (6) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.

- (7) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
- (8) Jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diatur berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 huruf a, ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) millimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 huruf b, ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) millimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 huruf c, ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus lima puluh) millimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) millimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

- (4) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d hanya dapat dilewati Kendaraan Bermotor dengan ukuran:
 - a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) millimeter;
 - b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) millimeter; dan
 - c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter.
- (5) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 9

- (1) Penetapan Kelas Jalan umu Kabupaten dan Jalan Desa dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada setiap ruas Jalan.
- (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Perlengkapan Jalan

Pasal 10

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum harus dilengkapi dengan Perlengkapan Jalan berupa:

- a. rambu Lalu Lintas;
- b. marka Jalan;
- c. alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada jalan Kabupaten dan Jalan desa;
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan dan dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa Lalu Lintas berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan Perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 13

- (1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk Perlengkapan Jalan di ruang milik jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi Perlengkapan Jalan.
- (2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.

- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat

Terminal

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, Pemerintah Kabupaten dapat membangun dan menyelenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. terminal penumpang; dan/atau
 - b. terminal barang.
- (3) Terminal penumpang dan/atau Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun oleh Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD, dan swasta untuk kepentingan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek harus singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf 2
Tipe dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan Terminal Penumpang Tipe C yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaam.
- (2) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.

Paragraf 3
Lokasi dan Pembangunan

Pasal 17

- (1) Dalam penetapan lokasi Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Lokasi Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (3) Lokasi Terminal Penumpang Tipe C harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.
- (4) Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

Pasal 18

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta perencanaan dan pelaksanaan dalam pengoperasian Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum Terminal Penumpang Tipe C dioperasikan Pemerintah Kabupaten melakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.

Paragraf 4

Fasilitas Terminal Penumpang Tipe C

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan Fasilitas Terminal Penumpang Tipe C yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Pasal 20

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (3) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang di tempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan

e. dimensi kendaraan.

Pasal 21

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - a. fasilitas Penyandang Disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak Kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
 - j. fasilitas penginapan.

Pasal 22

Selain Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Pemerintah Kabupaten harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.

Pasal 23

Dalam penyediaan Fasilitas Terminal Penumpang Tipe C, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan dan dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Paragraf 5

Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Penertiban Terminal Penumpang Tipe C

Pasal 24

Untuk menjaga kondisi Fasilitas Terminal Penumpang Tipe C, Pemerintah Kabupaten melakukan:

- a. pengoperasian;
- b. pemeliharaan; dan
- c. penertiban.

Pasal 25

- (1) Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe C;
 - b. pengaturan Lalu Lintas di dalam dan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - e. pengaturan parkir kendaraan.
- (3) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud ayat (2);
 - b. pendataan kinerja Terminal Penumpang Tipe C, meliputi:
 - 1. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
 - 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
 - 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 - 4. pencatatan faktor muat (*load factor*).
 - d. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang Tipe C;
 - e. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - f. pengaturan arus Lalu Lintas di daerah lingkungan kerja Terminal.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
 - 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 - 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 - 3. buku uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan
 - 4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
 - b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
 - 1. persyaratan teknis dan laik jalan;
 - 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 - 3. fasilitas penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan

4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
- c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
 1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 3. jam kerja pengemudi.
- d. pengawasan ketertiban Terminal Penumpang Tipe C, meliputi:
 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal Penumpang Tipe C;
 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe C;
 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 4. keamanan di dalam Terminal.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal Penumpang Tipe C;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Dalam melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan usaha mikro.

- (4) Bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan
 - d. bersifat melengkapi.

Paragraf 6

Pelayanan Terminal Penumpang Tipe C

Pasal 27

Setiap penyelenggara terminal memberikan pelayanan jasa Terminal Penumpang Tipe C sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Pasal 28

Pelayanan jasa Terminal Penumpang Tipe C, meliputi:

- a. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
- b. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan umum selama menunggu keberangkatan;
- c. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan selain kendaraan angkutan umum.

Pasal 29

Penertiban Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan di daerah lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal Penumpang Tipe C.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C untuk mempertahankan kinerja Terminal Penumpang Tipe C sesuai standar pelayanan minimal.

- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Hasil kegiatan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tindakan korektif serta evaluasi tipe dan kelas Terminal Penumpang.

Paragraf 7

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 31

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi Fasilitas Terminal dan harus dibatasi dengan pagar dan/atautanda batas yang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan..
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian Fasilitas Terminal.

Bagian Kelima

Fasilitas Parkir

Paragraf 1

Perizinan Fasilitas Parkir

Pasal 32

- (1) Fasilitas Parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, perseorangan dan/atau Badan Hukum.
- (2) Penyediaan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. penyediaan Fasilitas Parkir umum di luar ruang milik Jalan; dan
 - b. penyediaan Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan
- (3) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (4) Pemerintah Kabupaten memberikan izin terhadap penyediaan Fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau Badan Hukum.

- (5) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan secara berkala atas izin penyediaan Fasilitas Parkir yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 2

Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas Parkir untuk Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.
- (4) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (5) Fasilitas Parkir untuk sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (6) Pemerintah Kabupaten menetapkan lokasi dan pembangunan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 3

Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 34

- (1) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.
- (3) Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dilakukan di:
 - a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus Pejalan Kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

- (4) Lokasi Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 35

- (1) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara Parkir.

Paragraf 4

Tempat Parkir Khusus

Pasal 36

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. lansia; dan
 - c. wanita hamil.

- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

Paragraf 5

Kewajiban Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 37

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;

- h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (4) Dalam pembangunan Fasilitas Parkir, penyelenggara Fasilitas Parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).
- (5) Pemerintah Kabupaten memberikan rekomendasi terhadap pembangunan Fasilitas Parkir berupa gedung parkir.

Bagian Keenam Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan keselamatan LLAJ dan kelestarian lingkungan, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam kegiatan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (4) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 40

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;

- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau dayatampung Kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
 - g. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf d meliputi pemberian:
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf e meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bangka Selatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Setiap orang dan/atau pengguna Jalan tanpa izin dari OPD dilarang:

- a. membuat, memasang, memindahkan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pemakai Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman Jalan (*road humps*) dan pita pengaduh (*speed trap*);
- c. membuat atau memasang pintu penutup Jalan dan portal;
- d. menutup terobosan atau putaran Jalan;
- e. membongkar jalur pemisah Jalan, pulau-pulau Lalu Lintas dan sejenisnya;
- f. membongkar, memotong, merusak/membuat tidakberfungsinya pagar pengaman Jalan;
- g. menggunakan bahu Jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. mengubah fungsi Jalan; dan

- i. membuat dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu Lalu Lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat penerangan Jalan, alat pengendali dan pengamanan pemakai Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan serta fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 43

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 44

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;

- b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) berupa:
- a. pelabuhan;
 - b. terminal Penumpang Tipe C;
 - c. tempat penyimpanan kendaraan;
 - d. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - e. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas
- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
- a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas; dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:

1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

Pasal 45

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 disusun oleh lembaga konsultan dan/atau tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi, serta teknik manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.
- (4) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;

- g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (5) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
- a. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (6) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c angka 1 meliputi:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

- (7) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), untuk Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, pengembang atau pembangun harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati.

Pasal 46

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

AUDIT DAN INSPEKSI

BIDANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 47

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan LLAJ meliputi:
 - a. audit bidang KLLAJ; dan
 - b. inspeksi bidang KLLAJ.
- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan LLAJ meliputi bidang:
 - a. Jalan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. pengemudi kendaraan bermotor.

- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pembina LLAJ dan dikoordinasikan dalam Forum LLAJ.

Bagian Kedua

Hasil Pengawasan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 48

- (1) Hasil pengawasan melalui audit bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan Keselamatan LLAJ.
- (2) Hasil pengawasan melalui inspeksi bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan keselamatan LLAJ.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan inspeksi bidang keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perbaikan kinerja terhadap obyek audit dan inspeksi;
dan
 - b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi KLLAJ.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan sanksi administratif.

BAB VII
ANGKUTAN UMUM

Bagian Kesatu
Angkutan Orang dan/atau Barang

Pasal 50

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan mobil barang.

Pasal 51

- (1) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, Mobil Bus dan Mobil Barang.
- (2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Mobil Barang, kecuali dalam hal:
 - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di Kabupaten dan Jalan Desa belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, Mobil Bus, dan Mobil Penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang.

- (4) Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui sungai kecil; dan
 - b. topografi kemiringan lahan sangat terjal.
- (5) Kondisi prasarana jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;
 - b. perkerasan jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau
 - c. tanjakan dan/atau turunan jalan sangat curam.
- (6) Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Forum LLAJ.

Pasal 52

Pemerintah Kabupaten wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua

Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

Pasal 53

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa angkutan umum orang dan/atau barang dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Angkutan umum orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

- (4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 54

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) meliputi:
- a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
 - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.
- (2) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum, penyediaan Kendaraan Bermotor Umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf g, Pemerintah Kabupaten dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.
- (3) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Pasal 55

- (1) Perusahaan Angkutan umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Pasal 56

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. angkutan antar kota antar provinsi;
- b. angkutan kota dalam provinsi;
- c. angkutan perkotaan; dan
- d. angkutan pedesaan.

Pasal 57

- (1) Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antar kota;
 - c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan pedesaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. terminal;
 - b. halte; dan / atau
 - c. rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum.

Pasal 58

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan;
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 59

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. jaringan trayek perkotaan;
 - b. jaringan trayek pedesaan.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak dalam Trayek

Pasal 61

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi atau angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan wisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 62

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;

- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 63

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah paling banyak kebutuhan Taksi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 64

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 65

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 66

- (1) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 67

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

Paragraf 3

Kewajiban Penyediaan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 68

Kewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dalam hal:

- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;
- b. penanganan kondisi darurat; dan
- c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Bagian Ketiga

Tarif Angkutan Penumpang

Pasal 69

- (1) Tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tata cara penetapan Tarif Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 70

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.
- (3) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Badan Hukum, dan Perorangan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Hukum dan Perorangan, harus mendapatkan izin dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bangka Selatan.
- (3) Terhadap bengkel umum yang melakukan pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor diberikan izin operasional.
- (4) Terhadap bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pengujian kendaraan bermotor dan/atau pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor diberikan izin bengkel tertunjuk.
- (5) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bengkel umum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
 - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
 - d. penetapan dan pembangunan kawasan bengkel umum terpadu.
- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bengkel umum Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pembinaan, persyaratan teknis dan tata cara perizinan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PELAYARAN

Bagian Kesatu

Jenis Angkutan di Perairan

Pasal 73

Jenis Angkutan di Perairan, terdiri atas:

- a. angkutan laut;
- b. angkutan sungai dan danau; dan
- c. angkutan penyeberangan.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 74

Badan usaha atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan diperairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, wajib memiliki:

- a. izin usaha angkutan di perairan;
- b. izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan; dan/atau
- c. izin operasi angkutan di perairan.

Paragraf 1

Izin Usaha Angkutan di Perairan

Pasal 75

- (1) Izin usaha angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a terdiri atas:
 - a. izin usaha angkutan laut;
 - b. izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat;
 - c. izin usaha angkutan sungai dan danau; dan
 - d. izin usaha angkutan penyeberangan.
- (2) Penerbitan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada badan usaha yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten dan beroperasi pada litas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Penerbitan izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha.

- (4) Selain memiliki izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha juga wajib memiliki izin trayek bagi kapal yang melayani trayek dalam wilayah Kabupaten.
- (5) Penerbitan izin usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan domisili badan usaha.
- (6) Selain memiliki izin usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kapal yang dioperasikan oleh badan usaha wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan dan perizinan usaha angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*).
- (2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memiliki kapal berbendera Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal dengan ukuran GT 5000 (lima ribu *Gross Tonnage*) dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia.

Paragraf 2
Izin Usaha Jasa

Pasal 77

- (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan di Kabupaten, berupa perawatan dan perbaikan kapal (*ship repairing and maintenance*).
- (2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk itu atau perusahaan angkutan laut nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan dan perizinan izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan
Pengoperasian Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal dan
Pelabuhan Sungai dan Danau

Paragraf 1

Pembangunan, Perizinan dan Pengoperasian
Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal

Pasal 78

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan izin pembangunan pelabuhan laut untuk pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan pembangunan dan perizinan pelabuhan laut pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang memberikan izin mengoperasikan Pelabuhan laut pengumpan lokal.
- (2) Pengoperasian Pelabuhan laut pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengoperasian pelabuhan laut pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pembangunan, Perizinan, dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 80

- (1) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau di Kabupaten harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan pembangunan dan perizinan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan izin mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pengoperasian pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tarif Angkutan dan Usaha Jasa Terkait

Pasal 82

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan tarif angkutan di perairan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.
- (2) Penetapan tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 83

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang memberikan izin pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi di wilayah pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan

Pasal 84

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang untuk penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Pasal 85

- (1) Pemerintah Kabupaten menerbitkan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Bagian Kesatu

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 86

- (1) Untuk mendukung keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ diselenggarakan sistem informasi manajemen yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen LLAJ dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sistem Informasi Manajemen LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang Prasarana jalan;
 - b. bidang Sarana dan Prasarana LLAJ; dan
 - c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelayaran

Pasal 87

- (1) Sistem informasi manajemen pelayaran mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelayaran untuk:
 - a. mendukung operasional pelayaran;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik;
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Sistem informasi manajemen pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 88

Sistem informasi manajemen pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) mencakup:

- a. Sistem informasi angkutan di perairan;
- b. Sistem informasi pelabuhan;
- c. Sistem informasi keselamatan dan keamanan pelayaran;
- d. Sistem informasi perlindungan lingkungan maritim;
- e. Sistem informasi sumber daya manusia dan peran serta masyarakat di bidang pelayaran.

Pasal 89

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi manajemen pelayaran dilakukan dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien dan terpadu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 90

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama penyelenggaraan Perhubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan/atau Badan Usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 91

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. turut serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. memberikan masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. memberikan dukungan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (4) Masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 92

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional Perhubungan Darat, Perhubungan Laut dan ASDP, Perangkat Daerah melakukan Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 93

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana di maksud dalam Pasal 92 meliputi pemantauan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan Perhubungan Darat, Perhubungan Laut dan ASDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat-tempat Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Perhubungan Darat, Perhubungan Laut dan ASDP adalah di Ruas Jalan, Terminal, Pelabuhan, Alur Pelayaran, dan/atau tempat lain yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengawasan dan pengendalian Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, dan ASDP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) meliputi:
 - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. pelanggaran terhadap perizinan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pelanggaran terhadap muatan dan dimensi Kendaraan Bermotor;
 - d. pelanggaran terhadap tindak pidana dibidang Pelayaran.

- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas dan dapat mengikutsertakan Instansi lain yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara pengawasan dan pengendalian Perhubungan Darat, Perhubungan Laut dan ASDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 95

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) atau ayat (5), dikenai sanksi administratif
- (2) Setiap perusahaan Angkutan umum yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Badan usaha atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan diperairan yang tidak memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 15 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HARIS SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 14
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (1.67/2021)